



**PUTUSAN**

**Nomor 530 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NENENG KOMALA SARI**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/11 Maret 1957;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang H. Arsad Nomor 158, RT 005/RW 019,  
Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi  
Selatan, Kota Cimahi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 60/2017/530 K/PP/2017/MA tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 61/2017/530 K/PP/2017/MA tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2017;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa Neneng Komala Sari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2005 saksi Ridzal Adinata menemui saksi Ahmad Suhada dengan maksud untuk minta dicarikan surat segel kosong namun saat itu saksi Ahmad Suhada menjawab bahwa saksi Ahmad Suhada tidak punya surat segel kosong setelah beberapa hari kemudian Ondi (Alm.) selaku Kaur Pemerintahan Kelurahan Cibereum mendatangi saksi Ahmad Suhada lalu menyerahkan 1 (satu) buah amplop besar berwarna coklat dengan berpesan agar saksi Ahmad Suhada menyerahkan 1 (satu) buah amplop besar berwarna coklat tersebut kepada saksi Ridzal Adinata;

Bahwa kemudian saksi Ridzal Adinata mengajak saksi D. Komarudin dan saksi Endang Warman bersama-sama berangkat dari rumah saksi Ridzal Adinata yang terletak di Gang H. Arsad Nomor 158 RT 005/RW 019, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari mesin ketik di Pasar Cikapundung Kota Bandung dengan menggunakan mobil milik saksi Endang Warman setelah sampai di Pasar Cikapundung Kota Bandung saksi D. Komarudin dan saksi Endang Warman menunggu di mobil sedangkan saksi Ridzal Adinata turun untuk mencari mesin ketik tidak lama kemudian saksi Ridzal Adinata datang kembali lalu masuk ke dalam mobil kemudian saksi D. Komarudin menanyakan kepada saksi Ridzal Adinata apakah mendapatkan mesin ketik yang dicari kemudian dijawab oleh saksi Ridzal Adinata "Ga Ada";

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Ridzal Adinata, saksi Endang Warman dan saksi Nana Suhara dan saksi D. Komarudin berkumpul di ruang tamu rumah saksi Ridzal Adinata kemudian saksi



Ridzal Adinata berkata kepada saksi D. Komarudin “Din hayu urang neangan mesin tik di Cikapundung” kemudian saksi Ridzal Adinata dan saksi D. Komarudin berangkat ke Pasar Cikapundung dengan menggunakan mobil milik saksi Endang Warman namun saksi Endang Warman dan saksi Nana Suhara tidak ikut dan menunggu di rumah saksi Ridzal Adinata kemudian saat saksi D. Komarudin dan saksi Ridzal Adinata sampai di Pasar Cikapundung Kota Bandung saksi Ridzal Adinata turun lalu menyuruh saksi D. Komarudin pergi ke Kantor Kelurahan Cibereum menemui saksi Ahmad Suhada alias Dedi untuk mengambil 2 (dua) lembar surat segel yang masih kosong dan agar setelah itu saksi D. Komarudin tidak usah menjemput saksi Ridzal Adinata melainkan langsung menunggu di rumah saksi Ridzal Adinata setelah itu saksi D. Komarudin menemui saksi Ahmad Suhada alias Dedi dan mengambil 2 (dua) lembar surat segel yang masih kosong tersebut saksi D. Komarudin pulang ke rumah saksi Ridzal Adinata untuk menunggu kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi Ridzal Adinata datang dengan membawa tas hitam lalu diletakkan di atas kursi lalu saksi D. Komarudin bertanya kepada saksi Ridzal Adinata apa isi tas hitam tersebut dan saksi Ridzal Adinata menjawab tas hitam tersebut berisi mesin ketik setelah itu saksi Ridzal Adinata bertanya kepada saksi D. Komarudin “Din segel teh aya?” dijawab saksi D. Komarudin “Ada” lalu menyerahkan 2 (dua) lembar surat segel yang masih kosong tersebut kepada saksi Ridzal Adinata;

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi D. Komarudin, saksi Endang Warman dan saksi Nana Suhara kembali datang dan menunggu di ruang tamu rumah saksi Ridzal Adinata lalu kemudian Terdakwa datang menyuguhkan kopi kemudian memberitahukan saksi Ridzal Adinata yang saat itu masih berada di dalam kamar tidak lama kemudian saksi Ridzal Adinata keluar dan menyapa setelah itu saksi Ridzal Adinata mengajak saksi D. Komarudin ke kamar saksi Ridzal Adinata sedangkan saksi Endang Warman dan saksi Nana Suhara menunggu di ruang tamu saat berada di dalam kamar saksi Ridzal Adinata mengatakan “Tuh Din segel nu dicandak tea ieu eukeur diketikeun saeutik deui” artinya “Itu Din segel yang diambil kemarin sedang diketikkan sedikit lagi” kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa teh manis untuk saksi Ridzal Adinata lalu meletakkan teh manis tersebut di pinggir meja dekat saksi Ridzal Adinata dan berkata kepada saksi Ridzal Adinata

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yah tos beres teu acan” artinya “Yah sudah selesai belum” dan saksi Ridzal Adinata menjawab “Sakeudik deui Bu” artinya “Sedikit lagi” setelah itu saksi Endang Warman menyusul ke kamar dengan maksud untuk mengajak saksi D. Komarudin pulang lalu saat sampai di pintu kamar saksi Endang Warman melihat saksi Ridzal Adinata sedang menggunakan mesin ketik yang dibeli dari Pasar Cikapundung untuk mengetik 2 (dua) lembar surat segel kosong yang diserahkan oleh saksi D. Komarudin kepada saksi Ridzal Adinata lalu saksi Endang Warman bertanya kepada saksi Ridzal Adinata “Rizal nyieun naon sih meni lila teuing”? kemudian saksi Ridzal Adinata menjawab “Keur ngetik piduiteun pak”;

Bahwa kemudian saksi Ridzal Adinata mengetik pada 2 (dua) lembar surat segel tersebut dengan menggunakan kata-kata seolah-olah surat tersebut dibuat pada tahun 1968 kemudian saksi Ridzal Adinata memperlihatkan 2 (dua);

Bahwa kemudian saksi D. Komarudin melihat 2 (dua) lembar surat segel tersebut telah diketik dengan judul Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 dan saksi D. Komarudin sempat membaca dimana dalam surat segel tersebut terdapat poin yang menerangkan tentang pembagian hak aset tanah palasari sebesar 50% kepada Nasyrudin Latief (yang merupakan orangtua dari Terdakwa istri saksi Ridzal Adinata), 25% kepada H. Sofyan dan 25% kepada 33 Madrasah;

Bahwa setelah itu saksi Ridzal Adinata keluar dari kamar kemudian berkumpul di ruang tamu bersama dengan saksi D. Komarudin, saksi Endang Warman dan saksi Nana Suhara lalu saksi Ridzal Adinata memanggil Terdakwa “Bu Bu kadiieu ieu tos beres” artinya “Bu ke sini ini sudah beres” dan Terdakwa keluar dari dapur lalu duduk di ruang tamu kemudian saksi Ridzal Adinata menyerahkan surat segel tersebut kemudian Terdakwa membaca surat segel tersebut lalu Terdakwa menyerahkan surat segel tersebut kepada saksi Endang Warman yang kemudian membaca surat segel tersebut lalu setelah selesai membaca diserahkan kembali kepada saksi Ridzal Adinata kemudian saksi Ridzal Adinata berkata “Bapak-bapak tenang we lah cicing bakal meunang piduiteun” artinya “Bapak-bapak tenang saja diam nanti dapat uang”;

Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan 2 (dua) lembar surat segel yang telah diketik dengan judul Surat Pernyataan/Keputusan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 oleh saksi Ridzal Adinata sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis, Dkk dengan Surat Gugatan Nomor 862/OCK.VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan dimenangkan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/gugatan lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 03/PKPU/2011/ PN.Niaga. Jkt.Pst yang salah satu amar putusannya menyatakan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu Nomor 30) Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong termasuk di wilayah Karees Kota Bandung seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  adalah milik Penggugat selaku Ahli Waris dan Ahli Waris lainnya dari Alm. KH. Nasjrudin Latif alias Sofyan Natsier sebesar 50% (lima puluh persen), 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen), H. Sofyan sebesar 25% (dua puluh lima persen) padahal tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36 (dahulu) Nomor 30 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong termasuk di wilayah Karees Kota Bandung seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  tersebut adalah milik Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) berdasarkan Surat Perdjandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/1953 tanggal 31 Desember 1953 dan Surat Perdjandjian Djual-Beli Tanah Nomor 180a/1953 tanggal 31 Desember 1953 yang menerangkan bahwa tanah tersebut pada awalnya adalah milik Pemerintah Kota Bandung namun telah dilepaskan haknya kepada Amir Hamzah Hajat untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) Bandung dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 174/PDT/G/2015/ PN.BDG tanggal 1 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dalam amar putusan diantaranya menyatakan:

- Menyatakan Penggugat/LPM sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas  $12.788 \text{ m}^2$  (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong Wilayah Karees, Kota Bandung;
- Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas Nama Lembaga Pendidikan Muslimin atas tanah seluas  $12.788 \text{ m}^2$  (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kota Bandung kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung di Bandung;

Bahwa pada 2 (dua) lembar surat segel yang telah diketik oleh saksi Ridzal Adinata dengan judul Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 terdapat tanda tangan saksi H. Hasyim Bunyamin dan saksi A. Zaenal alias H. Syarif namun saksi H. Hasyim Bunyamin dan saksi A. Zaenal alias H. Syarif menyangkal telah menandatangani surat segel tersebut berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 12 tanggal 25 Februari 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2762/DTF/2015 tanggal 8 September 2015 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Hasyim Bunyamin bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin di atas kertas segel bermeterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1968 Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tertanggal Bandung 12 Januari 1968 adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Hasyim Bunyamin alias Hasjim Bun'jamin alias Hasjim Bunjamin alias H. Hasyim Bunyamin peming (KT);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia Asep Rahmat Hidayat, S.S, M.Hum., di dalam pengetikan Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 oleh saksi Ridzal Adinata terdapat penanggalan 12 Januari 1968 dimana berdasarkan penanggalan itu ejaan yang digunakan dalam dokumen tersebut merupakan Ejaan Soewandi yang diresmikan berlaku tahun 1947 namun dalam saksi Ridzal Adinata mengetik kata-kata menggunakan ejaan yang disempurnakan yang diresmikan tahun 1972 yang tidak sesuai dengan ejaan Soewandi;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Lukmanul Hakim dimana sebagai jaminan Terdakwa akan melunasi pinjaman tersebut Terdakwa menjaminkan surat-surat aset tanah Jalan Palasari Nomor 09/Patuhu Nomor 36 kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2004 Terdakwa telah melunasi pinjaman uang tersebut kepada saksi Lukmanul Hakim dan pada saat pengembalian surat-surat aset tanah Jalan Palasari Nomor 09/

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuha Nomor 36 disaksikan oleh saksi Endang Warman selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa namun pada saat itu berdasarkan keterangan saksi Endang Warman tidak ada Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 dalam jaminan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) sebagai pemilik sah terhadap tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 26 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Neneng Komala Sari bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Neneng Komala Sari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/gugatan lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 603/Pid.B/2016/PN.Blb tanggal 4 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Neneng Komala Sari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Neneng Komala Sari tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya ia Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Surat segel dengan judul Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968;
    2. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/gugatan lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ridzal Adinata;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 392/PID/2016/PT.BDG. tanggal 22 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 603/Pid.B/2016/PN.Blb, tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 392/PID/2016/PT.BDG Jo. Nomor 603/Pid.B/2016/2016/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2017 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Pelapor dalam perkara *a quo* adalah DPO terkait dugaan tindak pidana penipuan dan bukan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah (*quod non* bukti itu palsu, maka pelapor bukan pihak yang dirugikan), saksi-saksi juga memiliki hubungan dengan pelapor;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (6) Huruf d KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya terkait dengan profile saksi Syaifullah Rusyad, Saksi D. Komaruddin serta Saksi Endang Warman sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Saksi Syaifullah Rusyad adalah seorang yang memiliki permasalahan hukum baik terkait legalitas yang bersangkutan di kepengurusan LPM yang notabene dan secara yuridis telah dinyatakan bubar yang bersangkutan juga sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) (vide bukti T-40) ditambah lagi berdasarkan keterangan Saksi Wawan Kaswanda, Saksi Syaifullah Rusyad telah ditetapkan sebagai Tersangka di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung terkait kedudukannya yang secara melawan

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



hukum mengklaim sebagai ketua LPM dan secara ilegal dan tanpa hak menguasai asset milik yayasan sampai dengan saat ini;

- b. Saksi D. Komarudin yang berdasarkan keterangan Saksi Wawan Kaswanda serta Saksi Ridzal Adinata adalah oknum TNI yang telah dipecat dengan tidak hormat dari kesatuannya karena disersi/pelanggaran disiplin;
- c. Saksi Endang Warman yang berdasarkan keterangan Saksi Rizal Adinata dan Terdakwa Neneng Komalasari adalah mengklaim dirinya sebagai pengacara namun dapat dibuktikan tidak pernah memiliki izin praktek pengacara dan pernah meminta dana terkait pencabutan/pengakhiran Surat Kuasa Pengurusan tanah Palasari kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa prestasi penanganan perkara yang jelas;

Berdasarkan fakta hukum terkait kebiasaan kesusilaan dan kehidupan sehari-hari dari saksi-saksi tersebut adalah sangat beralasan hukum untuk tidak dipercayai keterangannya dan oleh karenanya wajib dikesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sesuai dengan amanat Pasal 185 Ayat (6) Huruf D KUHAP;

- *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan barang bukti tidak disita dari Terdakwa/ Pemohon Kasasi melainkan diperoleh secara melawan hukum berdasarkan laporan polisi Nomor LP/882/IV/2015/ POLRESTABES tertanggal 24 April 2015;

Bahwa barang bukti Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 dalam perkara *a quo* yang dijadikan dasar dalam mendakwa dan mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa Neneng Komalasari diperoleh dengan cara melawan hukum dan sama sekali tidak disita dari Pemohon Kasasi Terdakwa Neneng Komalasari ataupun dari Rizal Adinata;

Faktanya bukti Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 telah dicuri dengan kekerasan dari H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., selaku Notaris. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Kota Besar Bandung (Bukti T-26, T-27, T-29);



Bahwa atas kejadian perampasan dengan kekerasan atas surat tersebut, kemudian Saksi H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., membuat undangan dan sekaligus mensomeer Sdr. D. Komarudin melalui Surat Nomor 17/JN/IV/2015 tertanggal 23 April 2015. Bahwa melalui surat somasi tersebut pada pokoknya Saksi H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., meminta Sdr. D. Komarudin untuk mengembalikan surat yang diambil secara paksa dari tangan Saksi H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., (Vide Bukti P-26);

Bahwa selanjutnya Saksi H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., selaku Notaris telah membuat laporan Polisi Nomor LP/882/IV/2015/Polrestabes Kota Bandung tertanggal 24 April 2015 pada Polres Kota Besar Bandung tentang adanya dugaan Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Palasari Nomor 9 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Adapun barang yang dirampas dari Pelapor adalah sebuah surat berupa asli Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968. (Vide Bukti P-27);

Bahwa faktanya setelah kejadian perampasan dokumen asli tersebut, Terdakwa justru ditetapkan sebagai Tersangka dengan mendasarkan pada bukti yang diperoleh secara melawan hukum tersebut. Pihak Polrestabes Kota Bandung sama sekali tidak menjadikan pertimbangan perampasan dokumen milik Terdakwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di tingkat penyidikan. Surat yang didapatkan oleh Pelapor dari hasil merampas dari tangan Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H justru telah dipergunakan oleh Polrestabes untuk mengkriminalisasi Pemohon Kasasi;

Bahkan si Pelaku perampasan dijadikan saksi yang jelas tidak objektif lagi dalam memberikan keterangan dan bebas melakukan aksi teror serta ancamannya terhadap pihak-pihak yang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, termasuk Saksi H. Iwan Yusuf Anwari. Tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan terhadap si Perampas dokumen milik Pemohon Kasasi. laporan Polisi Nomor LP/882/IV/2015/Polrestabes tertanggal 24 April 2015 pada Polres Kota Besar Bandung tersebut pun, sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan proses hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kronologis dan uraian-uraian kami tersebut di atas jelas terlihat persekongkolan jahat antara Sdr. Farchat, Sdr. D. Komarudin, Sdr. Ahma Latif, Sdr. Karim dengan oknum polisi di Polrestabes Kota Bandung untuk merebut surat asli Surat Pernyataan/ Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin, Bandung 12 Januari 1968 Nomor 88/PP.L.P.M/1968 dan mengkriminalisasi Pemohon Kasasi;

Walaupun mengetahui fakta hukum tersebut di atas, *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai fakta tersebut di dalam pertimbangan putusannya. Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengadili dan menghukum Pemohon Kasasi bukan atas fakta yang terungkap di persidangan;

- *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak tahu menahu mengenai peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi selain itu keterangan saksi tersebut bertentangan antara satu dengan yang lain.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi didakwa atas perbuatan penggunaan surat palsu di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini keterangan saksi yang diperiksa adalah saksi yang melihat penggunaan surat yang diduga palsu tersebut. Akan tetapi faktanya tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang mengetahui mengenai peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dari keterangan saksi sebagai berikut:

- Saksi, H. Saifullah Rusyad (DPO):
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri adanya pemalsuan surat, Saksi hanya mendengar dari Dicky Komarudin dan Endang Warman;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan pernah digunakan/dijaminikan oleh Neneng Komalasari pada tahun 2003;
  - Bahwa laporan Polisi tersebut mengatasnamakan mewakili LPM, namun LPM didirikan/disahkan pada tanggal 27 Oktober 2015 sedangkan laporan Polisi dibuat pada tanggal 14 Desember 2014;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sutisna:
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat pernyataan tersebut palsu atau tidak;
  - Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuat;
  - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah tanda tangan yang ada di Surat Pernyataan tersebut palsu atau tidak;
- Saksi D. Komarudin:
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggunaan Surat Pernyataan di persidangan gugatan lain-lain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Saksi Ahmad Suhada alias Dedi:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Neneng Komalasari;
  - Bahwa Rizal Adinata sama sekali tidak pernah meminta kepada Saksi untuk dicarikan surat segel;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu terkait permasalahan apa Terdakwa Neneng Komalasari di dudukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Saksi Nana Suhara:
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu terkait permasalahan apa Terdakwa Neneng Komalasari didudukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Saksi Endang Warman:
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Saksi Drs. H. Lukmanul Hakim:
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017





- Saksi R. Djuarni:

- Bahwa Alm. KH. Nasyruddin setiap berangkat kerja ke Bandung selalu berpesan untuk menjaga lemari karena berisi berkas-berkas penting, Beliau berpesan hanya ini harta yang kita miliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri. Kemudian ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, maka setiap keterangan saksi di luar apa yang di dengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, jika Pemohon Kasasi/Terdakwa Neneng Komalasari didakwa atas penggunaan bukti palsu di muka persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum harus mengetahui dan melihat sendiri mengenai peristiwa penyerahan bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, faktanya dari semua saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada satupun saksi yang mengetahui mengenai adanya gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan sebagian besar saksi tidak tahu Terdakwa Neneng Komalasari dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan permasalahan apa;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui mengenai peristiwa penggunaan surat yang diduga palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan tidak mengetahui mengapa Pemohon Kasasi dihadapkan sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, menunjukkan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam memutuskan Pemohon Kasasi bersalah. Sehingga berdasarkan hukum jika *Judex Juris* menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding



yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Peristiwa Pemalsuan adalah rekayasa, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Saksi D. Komarudin, Endang Warman, Nana Suhara, yang saling bertentangan dan tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa terbukti di muka persidangan, keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi D. Komarudin, Endang Warman dan Nana Suhara saling tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu:

- Saksi D. Komarudin:
  - Bahwa Saksi masuk ke kamar dan melihat Rizal Adinata sedang mengetik;
  - Bahwa pada saat itu ada Terdakwa Neneng Komalasari;
- Saksi Nana Suhara:
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat D. Komarudin masuk ke dalam kamar yang di dalamnya ada Rizal Adinata;
  - Bahwa pada saat datang ke rumah Rizal Adinata, Saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa Neneng Komalasari;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat Ridzal Adinata membacakan sebuah surat di hadapan Endang Warman dan Neneng Komalasari;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu terkait permasalahan apa Terdakwa Neneng Komalasari didudukkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Saksi Endang Warman:
  - Bahwa sore hari sebelum pulang, Saksi melihat Rizal Adinata membacakan surat pernyataan tersebut di hadapan Terdakwa Neneng Komalasari (bukti Saksi Endang Warman berbohong karena Saksi Nana Suhara yang juga kata sampai sore di rumah Rizal Adinata dan pulang bersama-sama Saksi Endang Warman, sama sekali tidak menyaksikan adanya pembacaan surat pernyataan oleh Rizal Adinata kepada Terdakwa Neneng Komalasari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima dari surat-surat tersebut (bukti keterangan Saksi Endang Warman patut diragukan kebenarannya karena Saksi Lukmanul Hakim menyatakan ada tanda terima, hal tersebut juga didukung dengan bukti tanda terima);
- Bahwa tidak semua surat di laminating (bukti keterangan Saksi Endang Warman berbohong karena Saksi Lukmanul Hakim menyatakan surat-surat yang diterima semua dilaminating);

- Saksi Drs. H. Lukmanul Hakim:

- Bahwa surat bukti kepemilikan yang diterima oleh Saksi semua dalam kondisi dilaminating;
- Bahwa Endang Warman mengetahui adanya tanda terima surat tersebut (bukti Endang Warman berbohong dengan menyatakan tidak ada tanda terima atas surat-surat yang dijaminan oleh Neneng Komalasari kepada Saksi);

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa peristiwa yang mereka ceritakan adalah peristiwa rekayasa belaka. Saksi Endang Warman dan D. Komarudin telah berbohong dan merekayasa keterangan yang mereka berikan di muka persidangan;

Bahwa ada indikasi-indikasi keterangan yang mereka berikan bukan lagi keterangan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya, melainkan keterangan yang direkayasa demi mendapatkan sesuatu. Buktinya Saksi D. Komarudin memperoleh jabatan sebagai Pengawas di LPM setelah dengan gagah berani melakukan perampasan barang bukti dalam perkara *a quo* dan memberikan keterangan yang direkayasa. Yang lebih hebat lagi, D. Komarudin sama sekali tidak dijadikan Tersangka dalam perkara *a quo*, padahal jika dilihat dari peristiwa rekayasa yang disampaikan oleh D. Komarudin, D. Komarudin juga turut serta dalam proses pembuatan surat yang diduga dipalsukan;

Jika memang benar ada pemalsuan surat pada tahun 2005, mengapa menunggu beberapa tahun untuk membuat laporan polisi mengenai pemalsuan tersebut. Apa latar belakang D. Komarudin dan Endang Warman merekayasa suatu peristiwa dan membuat laporan polisi? Apakah karena uang atau dijanjikan suatu posisi di LPM?;

Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP diatur mengenai persesuaian keterangan para saksi. Dalam hal ini agar keterangan seorang saksi mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan tersebut

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



haruslah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Jika keterangan para saksi saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan tersebut harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian. Selain itu jika hanya ada keterangan saksi tunggal, maka harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Bahwa mengacu pada ketentuan dan uraian tersebut di atas, maka keterangan Saksi D. Komarudin, Endang Warman dan Nana Suhara yang saling bertentangan dan tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain, tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan diperkuat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya karena keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Selain itu tidak berkesesuaiannya peristiwa yang diuraikan oleh para saksi tersebut, menunjukkan dan membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang rekayasa. Sehingga tidak cukup saksi dan bukti yang dapat menunjukkan dan membuktikan Pemohon Kasasi bersalah dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan dipertimbangkannya keterangan saksi D. Komarudin, Endang Warman dan Nana Suhara yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena saling bertentangan dan tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka adalah berdasarkan hukum jika *Judex Juris* menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

- *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa surat pernyataan/keputusan pengurus pusat lembaga pendidikan muslimin Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 yang dinyatakan dipalsukan pada tahun 2005 adalah tidak palsu karena sudah pernah dijaminan oleh Pemohon Kasasi kepada Drs. H. Lukmanul Hakim pada tanggal 17 Juni 2003;

Bahwa dalam Surat Dakwaan dinyatakan bahwa pemalsuan surat tersebut dilakukan pada tahun 2005 oleh Rizal Adinata dan Terdakwa Neneng Komalasari di rumahnya. Faktanya Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor



88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 sudah pernah dijaminan oleh Terdakwa Neneng Komalasari kepada Drs. H. Lukmannul Hakim di Bandung pada tanggal 17 Juni 2003 berdasarkan tanda terima yang diberikan oleh Drs. H. Lukmannul Hakim (P-31), sehingga adalah tidak benar keterangan yang diberikan oleh Saksi D. Komarudin, Sdr. Nana Suhara dan Sdr. Endang Warman, S.H. yang menuduh Rizal Adinata memalsukan Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 dan digunakan oleh Pemohon Kasasi;

Fakta mengenai kebenaran Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 yang pernah dijaminan oleh Ny. Neneng Komalasari kepada Drs. H. Lukmannul Hakim pada tanggal 17 Juni 2003, kemudian dikuatkan kembali oleh Drs. H. Lukmannul Hakim dengan Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2015 yang dibuat oleh Drs. H. Lukmannul Hakim (Bukti P-32) yang menyatakan:

“Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: Ibu Neneng Komalasari pernah meminjam sejumlah uang kepada saya dengan menjaminkan beberapa lembar dokumen asli yang diantaranya sesuai dengan surat tanda terima yang saya tandatangani pada tanggal 17 Juni 2003, yang diantaranya ada surat segel asli tahun 1968, Nomor 88 dari pengurus LPM. Surat tanda terima terlampir dan pinjaman uang tersebut adalah untuk dibagikan kepada saudara (adik-adiknya pada saat jual beli rumah dengan saya);

Dan hal mana pada bulan serta tahun tersebut Ibu Neneng Komalasari belum menikah dengan Sdr. Ridzal Adinata;

Dan yang menjadi saksi penyerahan adalah Sdr. Opan Sopandi (Alm.);

Jadi jika ada tuduhan itu dipalsukan oleh Sdr Rizal Adinata adalah keterangan bohong serta dilandasi unsur yang tidak baik;

Saya dalam hal ini sanggup diangkat sumpah bila diperlukan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari siapapun”;

Sehingga berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 17 Juni 2003 dan Surat Pernyataan dari Drs. H. Lukmanul Hakim tertanggal 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, telah mengungkapkan kebohongan yang dilakukan oleh D. Komarudin, Nana Suhara dan Endang Warman SH yang telah menuduh Saksi Rizal Adinata mengetik Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 di tahun 2005 dan kemudian surat tersebut digunakan oleh Terdakwa Neneng Komalasari karena kenyataannya pada tanggal 17 Juni 2003 Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 pernah dijaminan oleh Terdakwa Neneng Komalasari kepada Drs. H. Lukmannul Hakim.

- *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Jo. Pasal 185 Ayat 1 KUHAP karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Jo. 185 Ayat (1) KUHAP diatur:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa”;

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah dan bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa faktanya telah mengabaikan dan lalai dalam menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Jo. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dibawah sumpah dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di muka persidangan;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



Adapun fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi yang tidak dimuat dalam berita acara sidang dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding

Pada intinya keterangan-keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi *a charge*:

1. Saksi, H. Saifullah Rusyad adalah DPO atas dugaan tindak pidana penipuan:

- Bahwa Dicky Komarudin dan Endang Warman bukan orang LPM, namun keduanya mengetahui setelah ada pengumuman koran terkait putusan. (Keterangan Saksi tidak benar dan bertentangan dengan keterangan D. Komarudin yang menyatakan dia telah diangkat sebagai Kepala Pengawasan di LPM);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri adanya pemalsuan surat, Saksi hanya mendengar dari Dicky Komarudin dan Endang Warman;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan pernah digunakan/dijaminakan oleh Neneng Komalasari pada tahun 2003;
- Bahwa laporan Polisi tersebut mengatasnamakan mewakili LPM, namun LPM didirikan/disahkan pada tanggal 27 Oktober 2015 sedangkan laporan Polisi dibuat pada tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Dadang Nawawi yaitu sebagai pembina di Yayasan Pembaharuan;

Diperlihatkan bukti kepada saksi terkait surat Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan LPM tidak berbadan hukum dan tidak sah;



## 2. Saksi Sutisna:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat segel;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dijadikan bukti di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2013;
- Bahwa pada perkara di Pengadilan Niaga Jakarta, Saksi selaku salah satu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat pernyataan tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuat;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan yang diduga palsu, Saksi tidak tahu proses munculnya surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebagian harta ayah Neneng Komalasari yang digunakan untuk melunasi aset. Berdasarkan pengakuan dari orang tua Neneng kepada Saksi, menyatakan ada kontribusi dari anak-anaknya untuk melunasi tanah;
- Bahwa sekitar tahun 2014-2015, ada perkara bantahan terhadap *aanmaning* di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang putusannya ditolak karena tidak berwenang untuk mengadili;
- Bahwa setelah perkara bantahan tersebut ditolak, Saksi tahu ada laporan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya yang merasa dirugikan atas adanya perkara tersebut adalah "Pembaharuan" bukan yang mengaku LPM;
- Bahwa Saksi adalah anak dari H. Sofyan yang merupakan Ketua Cabang Cililin;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah tanda tangan yang ada di Surat Pernyataan tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi pelunasan pembayaran tanah di Palasari. Orang tua Saksi pernah menjelaskan bahwa Orang tua Neneng Komalasari yang melunasi tanah Palasari tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa LPM versi Syaifullah baru didirikan pada bulan Desember 2015 dan bukan LPM yang lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminta penjelasan dengan mengirimkan surat kepada Kemenkumham. Hasilnya bahwa Kemenkumham membalas surat Saksi yang pada intinya menyatakan bahwa LPM tidak berbadan hukum dan sudah dibubarkan sehingga tidak sah;
  - Bahwa gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu terkait menurut kurator bahwa tanah Jalan Palasari masuk dalam budel pailit. Kemudian Neneng Komalasari mengajukan gugatan. Putusan atas gugatan tersebut sudah *in kracht*. Memang ada bantahan tapi sudah ditolak;
3. Saksi D. Komarudin (orang yang melakukan perampasan atas barang bukti dalam perkara *a quo*):
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, Saksi diperiksa sekaligus untuk 2 (dua) Tersangka (padahal dakwaan antara Neneng Komalasari dan Ridzal Adinata adalah berbeda)
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggunaan Surat Pernyataan di persidangan gugatan lain-lain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  - Bahwa benar ada laporan Polisi dari H. Iwan Yusuf terkait dengan perampasan barang bukti, atas laporan polisi tersebut saksi sudah dipanggil 3 kali tapi belum dijadikan Tersangka;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat somasi yang dilayangkan oleh Notaris H. Iwan Yusuf;
  - Bahwa saat ini Saksi diangkat sebagai pengawas di LPM;
4. Saksi Ahmad Suhada alias Dedi:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Neneng Komalasari;
  - Bahwa Rizal Adinata sama sekali tidak pernah meminta kepada Saksi untuk dicarikan surat segel;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu terkait permasalahan apa Terdakwa Neneng Komalasari didudukkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Nana Suhara:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat D. Komarudin masuk ke dalam kamar yang di dalamnya ada Rizal Adinata;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Rizal Adinata, Saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa Neneng Komalasari;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat Ridzal Adinata membacakan sebuah surat di hadapan Endang Warman dan Neneng Komalasari;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu terkait permasalahan apa Terdakwa Neneng Komalasari didudukkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Saksi Endang Warman (teman dari D. Komarudin, man tan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi yang meminta sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi):

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa sore hari sebelum pulang, Saksi melihat Rizal Adinata membacakan surat pernyataan tersebut di hadapan Terdakwa Neneng Komalasari (bukti Saksi Endang Warman berbohong karena Saksi Nana Suhara yang juga kata sampai sore di rumah Rizal Adinata dan pulang bersama-sama Saksi Endang Warman, sama sekali tidak menyaksikan adanya pembacaan surat pernyataan oleh Rizal Adinata kepada Terdakwa Neneng Komalasari);
- Bahwa pada tahun 2005, Saksi tidak langsung membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Terdakwa Neneng Komalasari, akan tetapi kemudian surat kuasa tersebut dicabut;
- Bahwa benar Terdakwa Neneng Komalasari pernah menjaminkan surat-surat bukti kepemilikan tanah di Palasari untuk meminjam uang kepada Saksi Lukmanul Hakim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima dari surat-surat tersebut (bukti keterangan Saksi Endang Warman patut diragukan kebenarannya karena Saksi Lukmanul Hakim menyatakan ada tanda terima, hal tersebut juga didukung dengan bukti tanda terima);
- Bahwa tidak semua surat di laminating (bukti keterangan Saksi Endang Warman berbohong karena Saksi Lukmanul Hakim menyatakan surat-surat yang diterima semua dilaminating).

## 7. Saksi Drs. H. Lukmanul Hakim:

- Bahwa benar Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 sudah pernah dijaminan oleh Terdakwa Neneng Komalasari kepada Saksi di Bandung pada tanggal 17 Juni 2003;
- Bahwa pada saat Terdakwa Neneng Komalasari meminjam uang kepada saksi ada 6 surat bukti kepemilikan yang diberikan kepada Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa 6 surat bukti kepemilikan yang diberikan oleh Terdakwa Neneng Komalasari kepada Saksi ada tanda terimanya. Benar tanda terima yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum di muka persidangan adalah tanda terima dari 6 surat bukti kepemilikan yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa benar tandatangan yang ada dalam tanda terima tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar kemudian kebenaran Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 yang pernah dijaminan oleh Ny. Neneng Komalasari kepada Drs. H. Lukmannul Hakim pada tanggal 17 Juni 2003, kemudian dikuatkan kembali oleh Drs. H. Lukmannul Hakim dengan surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai gugatan lain-lain yang diajukan oleh Terdakwa Neneng Komalasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa surat bukti kepemilikan yang diterima oleh Saksi semua dalam kondisi dilaminating;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Endang Warman mengetahui adanya tanda terima surat tersebut (bukti Endang Warman berbohong dengan menyatakan tidak ada tanda terima atas surat-surat yang dijaminan oleh Neneng Komalasari kepada Saksi);

## 8. Saksi R. Djuarni:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa Neneng Komalasari;
- Bahwa Alm. KH. Nasyruddin setiap berangkat kerja ke Bandung selalu berpesan untuk menjaga lemari karena berisi berkas-berkas penting, Beliau berpesan hanya ini harta yang kita miliki;
- Bahwa aset-aset seperti sawah telah dijual untuk melakukan pelunasan di tanah Palasari;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

## Keterangan Saksi *ade charge*

### 1. Saksi Notaris Diana Dewi, S.H. :

- (Di depan persidangan kepada Saksi diperlihatkan bukti surat pernyataan tanggal 12 Januari 1968). Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut sebelumnya, yaitu dibawa pada saat mau buat surat pernyataan oleh Hasyim Bunyamin dan H. Syarif. Isi surat pernyataan yang dibuat keduanya adalah mengenai Hasyim Bunyamin hadir saat rapat yayasan dan saat pembuatan surat pernyataan tanggal 12 Januari 1968;
- Bahwa Hasyim Bunyamin dan H. Syarif membawa surat dan membuat pernyataan bahwa keduanya turut membuat dan menandatangani serta hadir di rapat tersebut;
- (Di depan persidangan diperlihatkan foto kepada Saksi) Bahwa Saksi membenarkan foto tersebut. Saksi menjelaskan saat itu belum ada aturan untuk mengambil foto terhadap pihak yang bertandatangan di depan Notaris, namun Saksi merasa Hasyim Bunyamin dan H. Syarif sudah tua dan merasa perlu untuk mengambil foto keduanya pada saat menandatangani surat pernyataan di depan Saksi selaku Notaris;
- Bahwa Saksi-lah yang meminta kepada Rizal Adinata untuk mengambil foto Hasyim Bunyamin dan H. Syarif saat menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemalsuan surat;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah pembuatan surat pernyataan oleh Hasyim Bunyamin dan H. Syarief, ada yang mendatangi kantor Saksi dan mengaku sebagai anak salah satu orang yang bertandatangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan identitas dari orang tersebut, namun orang tersebut tidak dapat menunjukkan dan langsung bertanya apa benar Hasyim Bunyamin dan H. Syarief datang ke kantor Saksi untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi keberatan menjawab pertanyaan orang tersebut, Saksi hanya menunjukkan foto dari Hasyim Bunyamin dan H. Syarief sambil berkata "Yang mana orang tua saudara?". Hal ini tidak dijawab oleh orang tersebut, dan hanya mengatakan "Ohh, jadi benar keduanya sudah datang kesini";
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh keduanya, hal itulah yang dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa saat itu keadaan Hasyim Bunyamin dan H. Syarief tidak dalam keadaan tertekan. Saat itu malah Saksi melihat keduanya lama mengobrol karena sempat menunggu Saksi yang sedang menerima klien lain;
- Bahwa Akta Nomor 55 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Saksi, saat itu yang datang ke kantor Saksi ada Hasyim Bunyamin, H. Syarief, Terdakwa Neneng Komalasari, Rizal Adinata serta 2 (dua) saksi lainnya;
- Bahwa bukan Rizal Adinata yang mengkonsep surat tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan di surat pernyataan tanggal 12 Januari 1968 ada beberapa orang, namun yang membuat pernyataan hanya Hasyim Bunyamin dan H. Syarief karena tinggal mereka berdua yang masih hidup;
- Bahwa Saksi mengenai Rizal Adinata sekitar tahun 2013, sebelumnya belum pernah ada kerja sama dengan Rizal Adinata;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Hasyim Bunyamin membuat akta lain untuk membatalkan Akta Nomor 55 tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa sebagai Notaris, Saksi sering ada pihak-pihak yang mau membuat surat pernyataan;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi pernah dijelaskan bahwa Terdakwa Neneng Komalasari sebagai ahli waris dari pengurus LPM yang lama;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Saksi terkait pencabutan. Namun Saksi heran, biasanya pencabutan pernyataan dilakukan di Notaris yang bersangkutan di tempat dibuatnya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat membacakan isi akta sebelum ditandatangani, tidak ada keberatan dari para pihak termasuk Hasyim Bunyamin dan H. Syarief.

## 2. Saksi H. Wawan Kaswanda:

- Bahwa LPM didirikan pada tahun 1949. Saksi dan ayah Terdakwa Neneng Komalasari adalah satu organisasi yaitu LPM yang berdiri pada tahun 1949;
- Bahwa YPPM adalah gabungan dari LPM tahun 1949 dan YLPM;
- Bahwa melalui Muktamar III 1978, LPM tahun 1949 dibubarkan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah baru yang mengatur mengenai untuk mengelola pendidikan harus berbentuk Yayasan bukan perkumpulan;
- Bahwa atas Peraturan Pemerintah tersebut, H. Nasrudin Latief membuat YLPM tahun 1982;
- Bahwa saat itu ada yang tidak menyetujui hal tersebut yaitu Bapak Mutakin, dan kemudian melakukan Muktamar IV. Atas hasil Muktamar IV tersebut belum di-akta notaris-kan. Seluruh Notaris di Jawa Barat tidak ada yang mau mengaktanotariskan hasil Muktamar IV tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan terkait care taker untuk mengurus sementara Yayasan, karena ada 2 (dua) kubu terus terjadi keributan;
- Bahwa kemudian dikumpulkan 19 (sembilan belas) orang termasuk Saksi dan disepakati untuk dibubarkan lalu melebur jadi YPPM berdasarkan akta pendirian Nomor 9 tertanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Obing C. Adikusumah, S.H.;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPM adalah salah satu lembaga yang diberi tanah murah oleh pemerintah Bandung. Namun saat itu LPM tidak mempunyai uang untuk melunasi. Saat itu H. Nasyrudin Latief yang melunasi tanah tersebut lalu diberi kwitansi oleh Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perjanjian yang mengatur mengenai jika hutang tersebut tidak bisa dibayarkan kembali kepada H. Nasyrudin Latief maka tanah akan menjadi milik H. Nasyrudin Latief;
- Bahwa sampai dengan adanya caretaker, H. Nasyrudin Latief tidak pernah diberikan kedudukan penting padahal beliau sudah berjasa kepada Yayasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pengembalian uang Rp80.000,00 tersebut kepada H. Nasyrudin Latief;
- Bahwa saat itu Rp80.000,00 merupakan uang yang banyak, jika dihitung dengan nilai mata uang yang sekarang sekitar ratusan miliar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua pembina YPPM, dan Aceng sebagai Ketua Umum YPPM;
- Bahwa surat-surat penting mengenai tanah di Jalan Palasari disimpan oleh Aceng;
- Bahwa Saksi pernah diajukan proposal oleh H. Sofyan, Wahidin dan Hasyim Bunyamin untuk pembagian tanah Jalan Palasari, namun Saksi menyatakan hal tersebut bukan merupakan wewenang Saksi dan merupakan wewenang dari Aceng selaku ketua umum saat itu;
- Bahwa saat ini ada yang mengaku LPM dengan mendalilkan Muktamar V pada tahun 2015;
- Bahwa hal ini sangat tidak masuk akal, karena di dalam anggaran dasar LPM 1949 ada disebutkan bahwa muktamar diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Faktanya LPM terakhir mengadakan Muktamar yaitu Muktamar III pada tahun 1978. Sedangkan yang dikatakan Muktamar IV oleh beberapa orang tidak pernah diaktanotariskan sehingga tidak sah. Bagaimana mungkin bisa diadakan Muktamar V;

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Nomor 35 menyatakan Sutisna sebagai ketua pembina YPPM yang didirikan pada tahun 2004;
  - Bahwa yang benar untuk dijadikan acuan adalah Akta Nomor 9 tahun 1990 yang dibuat oleh Notaris Obing C. Adikusumah, S.H.;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
  - Bahwa terkait LPM gadungan yang baru dibuat pada tahun 2013, Saksi pernah membuat laporan polisi pada tahun 2012 namun laporan polisi tersebut tidak jalan sudah ada surat yang menyatakan sebagai Tersangka;
  - Bahwa Syaifullah bukan pengurus lama LPM dan baru muncul pada tahun 2006;
  - Bahwa yang seharusnya dirugikan dengan adanya dugaan surat palsu tersebut adalah YPPM bukan LPM gadungan (LPM versi Syaifullah);
  - Bahwa Saksi pernah melihat fotocopy surat pernyataan yang diduga palsu. Isi surat tersebut adalah H. Nasyrudin Latief 50%, H. Sofyan 25 % dan 33 Madrasah 25%;
  - Bahwa saat tahun 2001, tanah Jalan Palasari tidak pernah dimasukkan sebagai aset YPPM. H. Nasyrudin Latief tidak mau memasukkan tanah tersebut sebagai aset YPPM;
  - Bahwa kemudian ada akta tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) yaitu Akta Nomor 11 tertanggal 8 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Obing C. Adikusumah, S.H.;
  - Bahwa status tanah saat itu ialah *eigendom* tanah pemerintah Kota Bandung, dan ada Akta Jual Beli yaitu sekitar tahun 1953;
  - Bahwa H. Nasyrudin Latief meninggal pada tahun 1995 dan Aceng meninggal sekitar tahun 2000;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada penggunaan surat segel di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi LPM saat ini adalah LPM yang ilegal atau tidak sah;
3. Saksi Notaris H. Yusuf Iwan Anwari, S.H.:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Neneng Komalasari;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Rizal Adinata;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Neneng Komalasari dan Rizal Adinata pernah datang ke kantor Saksi yaitu sekitar awal April 2015;
- Bahwa sebelum hadir, ada orang bernama Hendrik yang berprofesi sebagai broker property. Saat itu dikatakan akan ada transaksi, lalu menyerahkan data-data. Kemudian Saksi mempelajari data-data tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2015, Terdakwa Neneng Komalasari, Rizal Adinata, Pengacara dan seorang calon pembeli yang bernama Farhat;
- Bahwa saat itu disepakati akan dibuatkan perjanjian jual beli, lalu disepakati klausul-klausul yang akan dituangkan ke dalam Akta Jual Beli, di mana penjual atas nama Terdakwa Neneng Komalasari atas nama para ahli waris;
- Bahwa saat itu yang hadir ialah Terdakwa Neneng Komalasari dan Kuasa hukumnya Otje Sumampauw, Rizal Adinata dan Farhat;
- Bahwa disepakati surat-surat yang dimiliki serta putusan-putusan Pengadilan yang menyatakan tanah tersebut merupakan milik dari Terdakwa Neneng Komalasari diserahkan kepada Notaris atas permintaan pembeli;
- Bahwa keesokan harinya, Farhat menelpon Saksi untuk bertemu dan mengajak Saksi untuk bersama-sama pergi ke BPN. Saat di BPN, Saksi menunjukkan surat-surat tersebut kepada petugas BPN yang kemudian dikatakan bahwa tanah Jalan Palasari sudah layak untuk dibuatkan akte tanah hanya terkendala permasalahan pengosongan lahan;
- Bahwa Farhat kemudian menyerahkan cek kepada Saksi. Dalam perjalanan, Farhat mengajak Saksi ke lokasi yaitu ke Jalan Palasari. Pada awalnya Saksi menolak karena menurut Saksi tempat tersebut tidak kondusif, namun Saksi tetap memaksa;
- Bahwa dengan berat hati Saksi mengiyakan permintaan Farhat. Saksi dan Farhat kemudian berangkat ke lokasi Jalan Palasari;
- Bahwa surat-surat disimpan di mobil Saksi karena Saksi merasa tempat tersebut tidak kondusif;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam ruangan di mana di situ sudah banyak orang sedang berkumpul;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farhat mengatakan “Coba diambil berkas tersebut”, yang kemudian ditolak oleh Saksi;
- Bahwa Farhat mengatakan hanya mau menunjukkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan berat hati Saksi mengambil satu bundle berkas di mobil Saksi. Dengan memegang erat file berkas, Saksi menunjukkan satu per satu berkas yang ada di file. Saat menunjukkan satu surat pernyataan ada yang mengatakan “Coba yang ini dibuka, kurang jelas”, Saksi kemudian mengeluarkan dari plastik file. Kemudian ternyata dari belakang ada yang menarik surat tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dan meminta surat tersebut dikembalikan. D Komarudin menghalang-halangi Saksi untuk mengejar orang yang membawa surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa surat tersebut merupakan tanggung jawab Saksi sebagai Notaris karena diberikan oleh Terdakwa Neneng Komalasari dengan tanda terima;
- Bahwa beberapa jam kemudian, Saksi diberikan tanda terima menyerahkan barang bukti dari Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi diminta untuk menandatangani tanda terima tersebut namun Saksi menolak;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan Polisi terkait surat pernyataan tersebut telah diambil secara paksa namun saat itu Kepolisian menyatakan somasi saja terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi melayangkan somasi kepada D Komarudin melalui pos kilat khusus;
- Bahwa tidak berapa lama setelah mengirim somasi tersebut, Saksi ditelepon oleh D Komarudin yang pada intinya mengancam Saksi. Saksi mengatakan kata-kata D Komarudin di telepon juga sangat kasar dan sangat tidak sopan;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan surat-surat kepada Terdakwa Neneng Komalasari seluruhnya dengan catatan ada 1 (satu) surat yang dirampas;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melayangkan surat pengaduan ke Propam dan mohon agar laporan Polisi terkait perampasan tersebut segera diproses;
- Bahwa menurut profesi Saksi sebagai Notaris, untuk mengeluarkan surat-surat tersebut Saksi membutuhkan putusan pengadilan;
- Bahwa pada saat perampasan surat terjadi, Saksi kemudian menagih lagi kepada Farhat, namun dijawab oleh Farhat "Sudah biarkan saja, kan surat itu juga tidak ada artinya". Atas jawaban Farhat tersebut Saksi mulai curiga kepada Farhat;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi mengecek cek yang diberikan oleh Farhat dan ternyata cek tersebut adalah bodong termasuk cap BNI juga dipalsukan;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui adanya laporan Polisi yang sudah dibuat berbulan-bulan sebelum kejadian perampasan yaitu sekitar September 2014 namun tanpa alat bukti;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi ada indikasi upaya untuk melancarkan laporan Polisi yang dibuat jauh sebelum kejadian perampasan;
- Bahwa Saksi membantah keterangan D. Komarudin di persidangan yang mengatakan hanya meminjam surat pernyataan dari Saksi. Surat tersebut dirampas bukan dipinjam;
- Bahwa Saksi juga membantah keterangan D. Komarudin yang mengatakan tidak pernah di somasi oleh Saksi. Saksi mengatakan beberapa hari setelah mengirim somasi, D. Komarudin menelpon Saksi dan mengancam. Hal ini berarti D. Komarudin menerima Somasi yang dikirim oleh Saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjual, namun karena didukung dengan bukti-bukti yang lain. Terdapat 1 (satu) bundel berkas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat pernyataan yang dirampas digunakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Keterangan Terdakwa Neneng Komalasari :

- Bahwa Terdakwa tahu dengan bukti surat pernyataan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa di muka persidangan;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa melihat surat tersebut saat dititipkan kepada Notaris, H. Iwan;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut pernah dijaminan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu H. Lukmanul Hakim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan karena Terdakwa sudah menerima surat tersebut dalam bentuk satu bundle yang diterima Terdakwa dari Aceng yaitu kakak Terdakwa. Surat tersebut diberikan kepada Terdakwa karena pada saat itu Aceng sudah dalam keadaan sakit. Lalu Terdakwa meminta surat-surat kepada Aceng dan dikatakan untuk mengambil di dalam lemari;
- Bahwa Pembeli meminta jaminan, karena mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar yaitu 24 miliar. Oleh karena itu surat-surat tersebut diserahkan kepada Notaris dalam rangka pembeli. Pada saat itu pembeli memberikan cek, kemudian Terdakwa mendatangi Kantor BNI untuk mencairkan namun ternyata cek bodong. Setelah terjadi perampasan atas dokumen milik Terdakwa dari tangan Notaris, baru diketahui bahwa pembeli tersebut ternyata dari Pelapor;
- Bahwa saat kejadian perampasan, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sedang ada di Jakarta;
- Bahwa hubungan Endang Warman dan D. Komarudin dengan Rizal Adinata adalah sebagai teman. Endang Warman mengaku sebagai pengacara, sedangkan Komarudin keluar dari kesatuan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Nana Suhana;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada mesin tik dan tidak pernah ada aktifitas ketik mengetik di rumah Terdakwa. Rizal Adinata tidak pernah membawa pulang mesin tik di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat BAP tidak ada ditunjukkan mesin tik;
- Bahwa di BAP di Polrestabes Bandung, dan tidak pernah di BAP di Polres Cimahi;
- Bahwa pernah dilakukan gelar perkara hasilnya akan dilakukan SP3;
- Bahwa selain surat pernyataan, ada bukti kepemilikan yang lain diantaranya kwitansi yang diajukan sebagai bukti di Pengadilan Niaga;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada peristiwa dibacakan surat yang diketik oleh Rizal Adinata, di depan Endang Warman dan Komarudin;
- Bahwa yang menjadi Saksi di Pengadilan Niaga Pusat ialah Hasyim Bunyamin, yang saat itu di bawah sumpah membenarkan tanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tanda terima Terdakwa kepada H Lukman atas sepengetahuan Endang Warman;
- Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan gugatan lain-lain halaman 98 yang menerangkan bahwa H. Hasyim Bunyamin mengetahui kalau tanah tersebut menjadi miliknya Nasyrudin Latief dan bagaimana uang milik 33 Madrasah yang menurut H. Hasyim Bunyamin sebagian milik 33 Madrasah. Sepengetahuan H. Hasyim Bunyamin itu sudah menjadi keputusan diantaranya disaksikan oleh beberapa orang saksi untuk Nasyrudin Latief 50%, untuk Madrasah 25% dan untuk H. Sofyan 25%;
- Bahwa saat H. Hasyim Bunyamin bersaksi dalam keadaan sehat dan secara sukarela untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Pusat;
- Bahwa terkait Endang Warman, Terdakwa menunjuk Endang untuk mengurus surat tanah namun tidak ada hasilnya. Saat pencabutan kuasa tahun 2004, Endang Warman mengatakan boleh dicabut namun Terdakwa harus memberikan uang sebesar 400 juta kepada Endang Warman;
- Bahwa Terdakwa sudah memberi sebesar 75 juta kemudian 15 juta. Terdakwa tidak pernah menyerahkan secara fisik surat-surat kepemilikan kepada Endang Warman terutama Surat Pernyataan Pengurus Pusat LPM Nomor 88;
- Bahwa menurut Notaris Iwan, atas perampasan tersebut telah dilakukan upaya hukum yaitu laporan polisi;
- Bahwa terkait tanda terima saat menjaminkan kepada H. Lukmanul Hakim dibuat pada bulan Juni 2003;
- Bahwa saat itu H. Lukmanul Hakim tidak meminta dan meminjamkan atas dasar kepercayaan kepada Terdakwa;

## 2) Bukti surat yang diajukan di muka persidangan

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan T-I s/d T-40 dimuka persidangan, akan tetapi bukti tersebut sama sekali tidak dimasukkan

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017



dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding ke dalam putusannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menggelapkan fakta yang terungkap di muka persidangan. Padahal bukti-bukti tersebut menunjukkan Pemohon Kasasi tidak bersalah dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* Tingkat Pertama secara subjektif hanya mempertimbangkan 2 (dua) bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum demi nafsu untuk menghukum Pemohon Kasasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 21 putusannya yang menyatakan:

“Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu:

- Surat segel dengan judul Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968;
- 1 (satu) bundel foto kopi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/gugatan lain-lain/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst.”;

Berikut ini, Pemohon Kasasi akan menguraikan beberapa bukti yang menunjukkan Pemohon Kasasi tidak bersalah dalam perkara *a quo* dan membuktikan surat pernyataan yang digunakan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak palsu dan bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama:

1. Bukti T-23 Tanda Terima Surat-Surat Asli Kepemilikan Serta Surat-Surat Asli Persetujuan dan Kuasa Serta Surat-Surat Asli Lainnya, Atas Tanah di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, Kotamadya Bandung seluas ± 12.778 M<sup>2</sup>, tertanggal 21 April 2015 kepada Ny. Neneng Komalasari dan disaksikan oleh Ir. FX Otjie Sumampau dan Rizal Adinata;

Keterangan:

Bukti T-23 menunjukkan bahwa Neneng Komalasari menyerahkan kepada Notaris Yusuf Iwan Anwari berupa surat-surat asli tanah Jalan Palasari serta Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk surat Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968. Penyerahan tersebut dalam rangka akan dilakukannya transaksi jual beli kepada calon pembeli yang bernama Farhat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-24 Kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami Pelapor Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H.;

Keterangan :

Bukti T-24 menerangkan mengenai fakta bahwa bukti Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 telah dicuri dengan kekerasan dari H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., selaku Notaris. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Kota Besar Bandung;

3. Bukti T-25 Surat Tanda Terima Surat Asli dari Reserse Polrestabes Kota Bandung tertanggal 22 April 2015;

Keterangan:

Bukti T-25 menunjukkan bahwa Tanda Terima Surat Asli dari Polrestabes Kota Bandung ditandatangani oleh D Komarudin dan disaksikan oleh Benni H. Saing dan RD. Achmad Latif (selaku orang yang merampas file dari tangan H. Iwan Yusuf Anwari, S.H.);

Bukti ini juga menunjukkan bahwa surat yang dijadikan bukti dalam laporan Polisi tersebut diberikan beberapa bulan setelah laporan Polisi Nomor LP.B/1129/XII/2014/JABAR dibuat yaitu pada tanggal 15 Desember 2014;

4. Bukti T-26 Surat Nomor 17/JN/IV/2015 tertanggal 23 April 2015, tentang Undangan dan Somasi H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., kepada Sdr. D. Komarudin;

Keterangan:

Bukti T-26 menerangkan bahwa pokoknya H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. meminta Sdr. D. Komarudin untuk mengembalikan surat yang diambil secara paksa dari tangan H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Palasari Nomor 9 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

5. Bukti T-27 Laporan Polisi Nomor LP/882/IV/2015/POLRESTABES tertanggal 24 April 2015;

Keterangan:

Bukti P - 27 menerangkan adanya Laporan dari H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. tentang adanya dugaan Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Sdr Ahmad Latief, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Palasari Nomor 9 Kelurahan

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Adapun barang yang dirampas dari Pelapor adalah sebuah surat berupa asli Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968; Bukti ini juga menunjukkan bahwa barang bukti Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 dalam perkara *a quo* yang dijadikan dasar dalam mendakwa Pemohon Kasasi diperoleh dengan cara melawan hukum dan sama sekali tidak disita dari Pemohon Kasasi ataupun dari Rizal Adinata;

6. Bukti T-28 Surat Penetapan sebagai Tersangka dugaan pemalsuan surat Sdr. Neneng Komalasari oleh Polrestabes Kota Bandung;

Keterangan:

Bukti T-28 menunjukkan bahwa beberapa hari setelah dilakukan perampasan terhadap surat milik Terdakwa Neneng Komalasari, kemudian Terdakwa Neneng Komalasari dan Rizal Adinata ditetapkan sebagai Tersangka. Para penyidik mengetahui tentang adanya perampasan surat, akan tetapi penyidik bahkan Penuntut Umum menutup mata dengan fakta tersebut. Surat tersebut malah dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

7. Bukti T-29 Surat Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. kepada Bapak Karo Wasidik Mabes Polri, tertanggal 4 Maret 2016, perihal : mohon perlindungan hukum kasus yang ditangani oleh Polrestabes Bandung;

Keterangan:

Bukti T-29 menerangkan bahwa terkait dengan peristiwa perampasan surat pernyataan tahun 1968, saksi H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dari perampasan. Akan tetapi faktanya pelaku perampasan masih berkeliaran bebas, malah bisa dengan mudah memberikan keterangan dalam persidangan *a quo*;

Keterangannya pun terbukti penuh rekayasa dan patut diragukan;

8. Bukti T-30 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.G/BTH/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Perdata, pada angka la, dan l.a.1 s/d l.a.7, hal. 12 s/d hal. 15;

Keterangan:

Bukti T-30 menunjukkan bahwa laporan Polisi dalam perkara ini bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh Pelapor untuk

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menikmati hasil dari tanah palasari yang merupakan milik Terdakwa Neneng Komalasari selaku ahli waris KH. Nasyarudin Latif. Akan tetapi, sudah segala upaya yang dilakukan oleh Pelapor, namun Pelapor selalu kalah. Pelapor mendompleng dari pihak manapun untuk melakukan segala upaya, tetapi selalu tidak berhasil; Jika memang benar ada kejadian pemalsuan di tahun 2005, seharusnya kejadian tersebut dilaporkan pada saat itu, tidak menunggu lama sampai mereka sudah kalah dalam beberapa upaya kepemilikan tanah di Palasari;

9. Bukti T-31 tanda terima yang diberikan oleh Drs. H. Lukmanul Hakim tertanggal 17 Juni 2003;

Keterangan:

Bukti T - 31 menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 Neneng Komalasari pernah menjaminkan surat-surat tanah Jalan Palasari kepada H. Lukmanul Hakim termasuk Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968;

Hal ini juga sesuai dengan keterangan H. Lukmanul Hakim didepan persidangan tertanggal 1 September 2016;

10. Bukti T-32 surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2015 yang dibuat oleh Drs. H. Lukmanul Hakim;

Keterangan:

Bukti T-32 menunjukkan bahwa Drs. H. Lukmanul Hakim pernah menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Drs. H. Lukmanul Hakim pernah menerima surat-surat tanah Jalan Palasari dari Neneng Komalasari untuk dijadikan sebagai jaminan hutang;

Bahwa di dalam keterangan Drs. Lukmanul Hakim pada persidangan tertanggal 1 September 2016, dikatakan bahwa Drs. Lukmanul Hakim keberatan atas kata-kata "Saksi sanggup diangkat sumpah" dalam surat pernyataan tersebut dan bukan keberatan dengan isi surat pernyataan tersebut;

11. Bukti T-33 Akta Nomor 54 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat Notaris Diana Dewi S.H.;

Keterangan:

Bukti P-33 membuktikan adanya surat pernyataan dan foto penandatanganan dari Tuan Hasyim Bunyamin yang tertuang di

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor 54 tertanggal 29 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Hasyim Bunyamin pada waktu itu mengikuti Rapat Pengurus Pusat LPM Bandung yang memutuskan tentang pembagian hak yang sesuai dengan bukti- bukti serta saksi-saksi pada saat itu dan ikut menandatangani Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12-1-1968;

Bukti ini juga menunjukkan bahwa Notaris Diana Dewi yang mengkonsep akta tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, bukanlah Rizal Adinata. Pada saat penandatanganan tersebut juga para pihak tidak dalam keadaan tertekan. Hal ini sesuai dengan keterangan Notaris Diana Dewi, S.H. di depan persidangan tertanggal 15 September 2016;

12. Bukti T-34 Akta Nomor 55 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat Notaris Diana Dewi S.H.;

Keterangan:

Bukti T-34 membuktikan adanya surat pernyataan dan foto penandatanganan dari Tuan A. Zaenal atau Haji Zaenal Syarif yang tertuang di dalam Akta Nomor 55 tertanggal 29 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Hasyim Bunyamin pada waktu itu mengikuti Rapat Pengurus Pusat LPM Bandung yang memutuskan tentang Pembagian Hak yang sesuai dengan bukti-bukti serta saksi-saksi pada saat itu dan ikut menandatangani Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12-1-1968;

Bukti ini juga menunjukkan bahwa Notaris Diana Dewi yang mengkonsep akta tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, bukanlah Rizal Adinata. Pada saat penandatanganan tersebut juga para pihak tidak dalam keadaan tertekan. Hal ini sesuai dengan keterangan Notaris Diana Dewi, S.H. di depan persidangan tertanggal 15 September 2016;

13. Bukti T-36 Surat Nomor 142/PEN-PP.LPM/70 tertanggal 22 Djuli 1970 perihal Risalah Perolehan Tanah Komplek Patuha 30/Jalan Palasari 9 Kota Bandung dan tentang pembagian tanah kepada Tokoh Tjabang Gununghalu dan Tokoh Tjabang Tjililin 33 Madrasah

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaijah Muslimin berikut pendjelasannja yang dibuat oleh Pengurus PP. LPM pada tanggal 22 Juli 1970;

Keterangan:

Bukti T-36 membuktikan bahwa setelah tahun 1968, bukti-bukti lain pun menunjukkan dan membenarkan isi dari surat pernyataan tahun 1968 tersebut. Dengan demikian, tidak benar jika surat pernyataan tersebut dipalsukan;

Bukti ini juga menunjukkan bahwa pada angka 3 diatur mengenai jika dalam tempo selama 5 tahun, PP LPM tidak mampu mengembalikan uang pribadi Sdr. KH. Nasyrudin Latief, kemudian pada tahun 1968 PP LPM mengadakan rapat paripurna dengan para Tokoh PP LPM Historis dan dibuat Pembagian Hak Atas Tanah sisa setelah di split/dipotong/dikurangi oleh ex-pemberian jasa yang disaksikan oleh Ketua Umum PP LPM berikut anggota lainnya. Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Pengurus Pusat LPM Nomor 88/PP.LPM/1968 tertanggal 12 Januari 1968 (Vide Bukti T - 5);

14. Bukti T-37 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Komar Walkomaro tertanggal 24 September 2016;

Keterangan:

Bukti ini menerangkan bahwa Komar Walkomaro diberitahukan dan diperlihatkan sebuah foto oleh Lina selaku sekretaris Syaifullah Rusyad, yang berlokasi di Jalan Palasari Nomor 9. Dalam foto tersebut terlihat Hasyim Bunyamin menerima sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk menolak/mengingkari tanda tangan pada surat segel tahun 1968;

15. Bukti T-38 Surat keterangan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Daan Mogot, Kantor Layanan Green Ville;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa beberapa hari setelah kejadian perampasan surat dari Notaris Iwan Yusuf Anwari, Sdri. Neneng Komalasari mengecek cek Bilyet Giro yang diberikan oleh Farhat dan ternyata cek tersebut adalah bodong termasuk cap BNI juga dipalsukan. Dikatakan oleh pihak Bank BNI bahwa stempel perusahaan tidak valid/tidak sesuai dengan yang ada di system PT. BNI (Persero) Tbk.;

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti ini juga menunjukkan bahwa adanya usaha-usaha licik dari Syaifullah, Cs untuk menciptakan pembeli fiktif serta memalsukan cek bilyet giro demi untuk mengambil Surat Keputusan Pengurus Pusat LPM Nomor 88/PP.LPM/1968 tertanggal 12 Januari 1968 yang ada pada Notaris Iwan Yusuf Anwari;

16. Bukti T-39a Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/1637/V/2015/BAGYANDUAN;

Bukti T-39b Surat Nomor 18/JN/V/2015 dari Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., kepada Kadiv Propam Mabes Polri, perihal: Laporan atas dugaan tindakan oknum Penyidik Polrestabes Bandung yang bertentangan dengan hukum;

Keterangan:

Bukti T-39a dan Bukti T - 39b menunjukkan bahwa H. Iwan Yusuf Anwari, S.H., telah melaporkan adanya dugaan tindakan oknum Penyidik Polrestabes Bandung yang bertentangan dengan hukum sehubungan dengan penanganan laporan Polisi Nomor 882/IV/2015/ Polrestabes atas pencurian dengan kekerasan dan/atau perampasan satu lembar Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.LPM/1968;

Bukti T - 40 Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka Saifullah Rusyad yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Keterangan:

Bukti ini menerangkan profile dari Saifullah Rusyad yang mengaku sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Muslimin yang menguasai fisik tanah Palasari tidak tunduk pada hukum.

- *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan mengenai hasil laboratorium forensik Mabes Polri terkait barang bukti yang diduga dipalsukan yaitu surat segel 1968 hanya bersifat petunjuk yang tidak dapat diuji kevaliditasannya;

Bahwa terungkap fakta selama persidangan saudara Penuntut Umum tidak secara maksimal berusaha memperoleh kebenaran materiil dengan menghadirkan saksi dan atau ahli terkait dengan hasil laboratorium forensik yang dilakukan Mabes Polri, Penuntut Umum hanya berpedoman pada kesimpulan adanya tanda tangan karangan/*spurious signature* tanpa dapat menguji kebenaran kesimpulan tersebut dalam hal mana metode apa yang digunakan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar peniruan tandatangan dilakukan pada tahun 2005 seperti skenario karangan kubu pelapor apalagi kondisi surat segel 1968 dalam keadaan dan kondisi di laminating sehingga adalah sangat sukar untuk meneliti secara mendalam, apakah cukup rasional proses laboratorium hanya membandingkan tandatangan para pihak dengan kasat mata tanpa memanfaatkan teknologi layaknya sebuah laboratorium kriminal apalagi berdasarkan keterangan saksi Notaris Diana Dewi, S.H. dalam persidangan di bawah sumpah berdasarkan pengalamannya tandatangan pihak/orang yang sudah lansia cenderung tidak konsisten akibat faktor umur dan fisik seperti bergetarnya jemari pada saat penandatanganan ditambah lagi apakah tandatangan dari pihak-pihak yang dijadikan pedoman sebagai pembanding berasal dan diperoleh dari dokumen original milik pihak-pihak tersebut, dengan demikian alat bukti laboratorium forensik sebagaimana dalam berkas perkara hanyalah bernilai petunjuk yang diragukan kevaliditasannya karena tidak dilakukan pengujiannya dalam persidangan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait yang melakukan analisa atas Zegel Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 tersebut termasuk media pembandingnya, oleh karenanya petunjuk yang meragukan tersebut haruslah dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* hal mana sesuai dengan prinsip hukum dalam hal terdapat sesuatu bukti/petunjuk yang bersifat meragukan hendaknya digunakan ketentuan yang menguntungkan Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu",

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum. Bahwa demikian pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat 1 Huruf I KUHP, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**NENENG KOMALA SARI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 530 K/PID/2017